

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perbankan menjadi suatu lembaga keuangan yang memiliki peran benar-benar penting dalam kehidupan Negara Indonesia. Peran strategis yang dikuasai oleh fungsi utama dari bank yaitu menjadi suatu lembaga/badan yang bisa menampung serta mendistribusikan keuangan masyarakat dengan efisien serta efektif. Lembaga sebagai perantara ditengah pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana.

Disaat melakukan pencairan bank, untuk masyarakat menengah kebawah serta pengusaha mikro menghadapi kesukaran. Ini dikarenakan sistem serta prosedur dalam perbankan yang disediakan terlihat rumit, sehingga mereka kurang mampu memenuhi prosedur perbankan. Banyak lembaga keuangan hanya mengejar target pendapatan masing-masing, oleh karena itu yang paling penting dari tujuan itu sendiri sering diabaikan, terutama didalam mengembangkan perekonomian kelas bawah, meskipun lembaga keuangan mikro memiliki kedudukan yang sangat strategis di pengembangan ekonomi kelas bawah. Menyaksikan kejadian ini, PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) khawatir sehingga mereka mulai meramu sistem keuangan yang lebih sesuai dengan syarat-syarat usaha mikro dan menurut prinsip Syariah Islam. Alternatifnya yaitu merealisasikan BMT atau Baitul Maal wat Taam wil dikalangan masyarakat.

Baitul Maal wat Tamwil merupakan lembaga keuangan yang berbadan Syariah bukan bank yang berdiri sendiri berdasarkan Syariah Islam serta terlibat di dalam perdayaan masyarakat. Dilihat dari arti *Baitul Maal* yang artinya lembaga sosial berugas menyalurkan dan menampung dana masyarakat yang berupa zakat, infaq, shodaqoh dan dana sosial lainnya. Sementara *Baitul Tamwil* berarti lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat berbentuk tabungan dan deposito serta menyalurkan dana kembali pada masyarakat berbentuk pinjaman.

Kegiatan berisi pembiayaan atau *lending* merupakan tugas utama BMT yakni salah satunya memberikan fasilitas dalam penyediaan dana dalam mnyanggupi kebutuhan masyarakat. Akan tetapi, dalam memberikan pembiayaan terhadap nasabah, resiko adanya kredit macet selalu di hadapi oleh BMT terutama di BMT AL-HIKMAH. Sehingga seandainya apapun dalam menganalisis permohonan pembiayaan murabahah, terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah tentu ada. Pembiayaan bermasalah merupakan suatu keterlambatan nasabah dalam mengembalikan pinjaman dari pembiayaan atau keadaan dimana nasabah tidak mampu membayar sebagian ataupun seluruh kewajibannya dalam pemijamandi BMT seperti yang sudah disepakati dalam perjanjian pembiayaan.

Banyaknya berdirinya BMT di Indonesia, salah satunya BMT yang juga berperan memberdayakan masyarakat bawah yaitu BMT Al-Hikmah Cabang Gunungpati yang amat kuat dengan prinsip syariah dalam operasi sehari-hari. BMT Al-Hikmah Cabang Gunungpati merupakan satu diantara lembaga keuangan simpan pinjam yang menggunakan dana dari masyarakat berupa

simpanan, lalu disalurkan kembali dana simpanan tersebut pada masyarakat berbentuk pembiayaan atau pinjaman. Dengan berbagai produk pelayanan *funding* dan *lending* yang sanggup bersaing dengan lembaga keuangan bank lain. Satu diantara pembiayaan yang cukup familiar pada BMT Al-Hikmah Cabang Gunungpati adalah pembiayaan murabahah.

Tujuan dengan diadakannya pembiayaan murabahah pada BMT Al-Hikmah Cabang Gunungpati yaitu untuk mempermudah dalam memberikan kebijakan pembiayaan kepada nasabah sehingga tidak terjadi pembiayaan bermasalah. Pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan jual beli dimana BMT bisa membantu nasabah dengan membiayai pembelian barang yang diperlukan untuk menambah modal usaha nasabah. Nasabah bakal membayar kepada BMT mengikuti waktu yang sudah disetujui.

Sejak awal BMT Al-Hikmah Cabang Gunungpati telah menjalani pertumbuhan yang cukup signifikan dan jumlah nasabah yang mengajukan pembiayaan murabahah kepada BMT Al-Hikmah terus mengalami peningkatan. Berikut data perkembangan jumlah transaksi pembiayaan murabahah sejak tahun 2015 sampai tahun 2017. Di tahun 2015 jumlah pembiayaan sampai Rp 631.000.000 dengan jumlah anggota 88 orang. Pada tahun 2016 jumlah pembiayaan mencapai Rp 1.160.850.000 dengan jumlah anggota 143 orang. Pada tahun 2017 jumlah pembiayaan mencapai Rp 2.143.450.000 dengan jumlah anggota 255 orang.

Bersumber pada data transaksi pembiayaan murabahah pada BMT Al-Hikmah Cabang Gunungpati tersebut, antara BMT dan nasabah sebelum

melaksanakan transaksi pembiayaan murabahah akan membuat perjanjian yang disepakati oleh kedua pihak, perjanjian itu terkandung dalam sebuah akad pembiayaan murabahah. Dengan ini, kedua belah pihak telah terikat oleh perjanjian dan hukum mereka buat bersama secara otomatis. Namun, dalam praktiknya, terkadang dijumpai ingkar janji yang dibuat oleh anggota yang tidak melakukan kewajiban kepada BMT Al-Hikmah Cabang Gunungpati sesuai dengan perjanjian yang dibuat sebelum ini, apakah disebabkan dengan kondisi yang kebetulan atau tidak sengaja. Nasabah ini tidak melaksanakan pelunasan tepat waktu atas pembiayaan murabahah yang diajukan, menyebabkan masalah pembiayaan berbentuk kredit macet. Jadi harus melakukan pengendalian nasabah yang mengalami masalah pembiayaan di BMT Al-Hikmah Cabang Gunungpati.

Dari uraian latar belakang diatas, penulis bermaksud mengetahui apakah faktor yang menyebabkan masalah pembiayaan murabahah dan bagaimana menangani pembiayaan murabahah di KJKS BMT AL-HIKMAH Cabang Gunungpati dengan judul: ***“ANALISIS PENCATATAN KREDIT MACET PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KJKS BMT AL - HIKMAH CABANG GUNUNGPATI.”***

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bersumber latar belakang diatas dapat kita ketahui rumusan masalah yang kita uraian sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur penanganan kredit macet pembiayaan murabahah pada KJKS BMT Al-Hikmah Cabang Gunungpati?
2. Bagaimana kesesuaian sistem akuntansi pembiayaan murabahah PSAK 102 dengan BMT Al-Hikmah Cabang Gunungpati?

### **1.3 Tujuan Peneliti**

Tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan tugas akhir ini adalah:

1. Untuk memahami prosedur penanganan kredit macet pembiayaan murabahah pada KJKS BMT AL-HIKMAH Cabang Gunungpati
2. Untuk mengetahui kesesuaian sistem akuntansi pembiayaan murabahah PSAK 102 dengan BMT Al-Hikmah Cabang Gunungpati

### **2.1 Manfaat Peneliti**

Adapun manfaat dalam penyusunan tugas akhir ini adalah:

1. Bagi Penulis

Tugas akhir ini diharapkan agar memperluas pengetahuan dan mengembangkan wawasan mengenai prosedur penanganan kredit macet pembiayaan murabahah yang bermasalah, khususnya pembiayaan kredit macet pada KJKS BMT AL-HIKMAH Cabang Gunungpati.

2. Bagi Praktisi

Hasil dari tugas akhir ini diharapkan sebagai bahan referensi untuk menyusun kebijakan penanganan kredit macet pada pembiayaan murabahah di KJKS BMT AL - HIKMAH Cabang Gunungpati.

3. Bagi Akademik

Hasil dari tugas akhir ini diharapkan dapat berkontribusi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, terutama ilmu ekonomi Islam, sehingga dapat digunakan sebagai referensi untuk tugas akhir berikutnya.